

Membedah Relevansi Pasal 33 UUD 1945 dalam Sistem Ekonomi Modern: Suatu Studi Literatur

Arijo Isnoer Narjono

Universitas Lumajang, e-mail: ariyoisnur@gmail.com

Histori Naskah

ABSTRACT

This study examines the relevance of Article 33 of the 1945 Constitution in the context of a modern economic system characterized by globalization and digitalization. Using qualitative research methods based on systematic and narrative literature, this study analyzes various scientific literature, academic books, constitutional documents, and relevant research reports from the past ten years. The results show a gap between the economic idealism of Pancasila—which emphasizes state control, economic democracy, and shared prosperity—and the practice of national economic policy, particularly post-reform. Liberalization, privatization, and the dominance of the free market have weakened the implementation of Article 33, necessitating institutional reinterpretation and revitalization to maintain the relevance of Pancasila's economic principles. These findings recommend reformulation of national economic policy, strengthening of economic democracy institutions such as cooperatives and state-owned enterprises, and a progressive legal approach to address the challenges of the digital economy and structural inequality.

Keywords : Article 33 of the 1945 Constitution, globalization, economic democracy, digital economy.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah relevansi Pasal 33 UUD 1945 dalam konteks sistem ekonomi modern yang ditandai oleh globalisasi dan digitalisasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka sistematis dan naratif, penelitian ini menganalisis berbagai literatur ilmiah, buku akademik, dokumen konstitusional, serta laporan riset yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara idealisme ekonomi Pancasila - yang menekankan penguasaan negara, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama - dengan praktik kebijakan ekonomi nasional, khususnya pasca reformasi. Liberalisasi, privatisasi, dan dominasi pasar bebas telah melemahkan implementasi Pasal 33, sehingga diperlukan reinterpretasi dan revitalisasi kelembagaan agar prinsip ekonomi Pancasila tetap relevan. Temuan ini merekomendasikan reformulasi kebijakan ekonomi nasional, penguatan institusi demokrasi ekonomi seperti koperasi dan BUMN, serta pendekatan hukum progresif untuk menjawab tantangan ekonomi digital dan ketimpangan struktural.

Kata Kunci : Pasal 33 UUD 1945, Globalisasi, Demokrasi Ekonomi, Ekonomi Digital

Corresponding Author : Arijo Isnoer Narjono, e-mail: ariyoisnur@gmail.com

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Yuliana, 2020). Pasal tersebut merupakan fondasi konstitusional yang membedakan sistem ekonomi Indonesia dari model ekonomi kapitalis maupun sosialis murni Hardiyanto, B. (2018). Dengan demikian, sistem ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah sistem campuran yang berakar pada ideologi Pancasila. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai luhur ini seringkali tidak tercermin secara konsisten dalam kebijakan ekonomi negara.

Seiring perkembangan globalisasi dan masuknya nilai-nilai liberalisme ekonomi, Indonesia mulai mengadopsi banyak prinsip ekonomi pasar bebas. Santoso (2020) menyebutkan bahwa privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan deregulasi menjadi kebijakan utama sejak masa reformasi. Banyak kalangan menilai bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia kian menjauh dari semangat Pasal 33 UUD 1945 (Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali posisi dan relevansi Pasal 33 dalam sistem ekonomi kontemporer.

Pasal 33 UUD 1945 bukan hanya pasal biasa, tetapi memiliki makna ideologis, filosofis, dan konstitusional yang kuat. Ia merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Rohim (2021) berpendapat bahwa pasal 33 mengatur peran negara, bentuk kepemilikan usaha, dan orientasi sosial dari kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi dasar untuk mewujudkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

Situasi ekonomi Indonesia dewasa ini ditandai oleh ketimpangan sosial yang tinggi, dominasi sektor swasta besar, dan melemahnya koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat (Amin, (2022)). Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dari semangat ekonomi Pancasila yang inklusif dan berkeadilan. Meski pertumbuhan ekonomi nasional cukup stabil dalam dua dekade terakhir, kualitas pertumbuhan tersebut masih menjadi persoalan.

Salah satu alasan pentingnya mengkaji kembali Pasal 33 adalah untuk menjawab tantangan zaman, termasuk era ekonomi digital dan revolusi industri 4.0. Menurut, Brynjolfsson & McAfee (2014) transformasi teknologi telah mengubah lanskap ekonomi secara drastis: dari industri padat karya ke ekonomi berbasis data dan algoritma. Sementara itu, regulasi negara belum sepenuhnya mampu menjawab ketimpangan akses dan peluang dalam ekonomi digital (Susanti, (2022)). Dalam konteks ini, nilai-nilai dasar Pasal 33 harus dapat menjadi pedoman etik sekaligus arah kebijakan ekonomi digital yang inklusif.

Tidak dapat dimungkiri bahwa dalam praktik ekonomi modern, efisiensi dan produktivitas sering dijadikan tolok ukur utama. Namun, jika hanya berfokus pada indikator ekonomi sempit, negara akan kehilangan dimensi sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Pancasila (Basri, (2021)). Oleh karena itu, menurut Fitriani & Ardiansyah (2020), pendekatan berbasis keadilan distributif dan ekonomi kolektif perlu kembali ditegaskan agar sejalan dengan amanat Pasal 33 dan nilai-nilai Pancasila.

Ekonomi berbasis Pancasila bukanlah konsep yang anti-kemajuan atau anti-globalisasi. Sebaliknya, Nugroho, (2019) menyatakan bahwa ia justru mengajarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diterjemahkan dalam kebijakan publik yang relevan dengan konteks kekinian.

Dalam sejarahnya, berbagai rezim pemerintahan memiliki tafsir berbeda terhadap implementasi Pasal 33. Di masa Orde Lama, negara mengambil peran dominan dalam perekonomian. Sementara di masa Orde Baru, orientasi pembangunan lebih bersifat sentralistik dan pro-pertumbuhan. Setelah reformasi, semangat demokratisasi ekonomi mulai tumbuh, tetapi juga diiringi liberalisasi yang berlebihan (Tambunan, 2019). Dinamika ini menunjukkan

bahwa implementasi Pasal 33 sangat dipengaruhi oleh paradigma politik dan ekonomi yang berkembang.

Dalam konteks akademik, kajian tentang Pasal 33 masih sering terbatas pada aspek hukum tata negara. Padahal, menurut Widodo (2021) bahwa pengkajian dari perspektif ekonomi-politik, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital sangat dibutuhkan. Kajian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan multidisipliner.

Akhirnya, reaktualisasi ekonomi berbasis Pancasila perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tantangan globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan era digital. Diperlukan reinterpretasi progresif terhadap prinsip kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan penguasaan negara atas sektor strategis. Dengan begitu, cita-cita ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat dapat terus diperjuangkan.

METODE PENELITIAN/RESEARCH METHOD

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*literature review*) dengan dua model utama: sistematis dan naratif. Pendekatan sistematis digunakan untuk menelusuri, memilih, dan mengevaluasi karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 secara terstruktur dan berstandar. Sementara itu, pendekatan naratif dimanfaatkan untuk menggambarkan dan menyajikan temuan dari berbagai literatur secara deskriptif, interpretatif, dan argumentatif guna membangun sintesis yang utuh. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan riset, yaitu menilai relevansi teori dan praktik ekonomi Pancasila dalam konteks sistem ekonomi modern tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat kualitatif dan bertumpu pada telaah mendalam terhadap gagasan, teori, dan praktik kebijakan ekonomi melalui sumber tertulis yang kredibel.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur sekunder yang bersifat ilmiah dan akademik. Di antaranya mencakup:

- (1) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dan terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2014–2024),
- (2) Buku akademik dari pakar ekonomi, hukum tata negara, dan filsafat Pancasila,
- (3) Dokumen resmi konstitusi, khususnya naskah Pasal 33 UUD 1945 beserta penafsiran dan perubahan historisnya,
- (4) Laporan kebijakan dan hasil riset lembaga resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, Kemenkop UKM, dan lembaga think tank seperti LPEM FEB UI dan INDEF.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, kredibilitas penerbit, dan kontribusinya terhadap analisis ekonomi berbasis Pancasila dan demokrasi ekonomi menurut konstitusi.

C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai literatur. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber akademik dan dokumen terkait. Proses analisis diawali dengan membaca dan menelaah seluruh literatur secara cermat untuk menemukan pola-pola gagasan atau argumen yang berulang.

Selanjutnya, isu-isu utama diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yaitu: **(1) Dinamika Implementasi Pasal 33 dari Orde Lama ke Era Reformasi (2) Tantangan Aktual dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila (3) Reinterpretasi dan Aktualisasi Pasal**

33 dalam Ekonomi Digital (4) Revitalisasi Instrumen Demokrasi Ekonomi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan sintesis yang komprehensif mengenai relevansi dan aktualisasi Pasal 33 dalam konteks sistem ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Review Literatur

1. Dinamika Implementasi Pasal 33 dari Orde Lama ke Era Reformasi

Perjalanan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam sejarah ekonomi Indonesia mencerminkan dinamika perubahan paradigma dan kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh konteks politik dan tantangan global. Dari era Orde Lama hingga masa Reformasi, pemaknaan dan pelaksanaan Pasal 33 mengalami pergeseran signifikan, mulai dari pendekatan yang menekankan peran dominan negara dalam mengelola sumber daya, hingga kebijakan liberalisasi dan privatisasi di era pasca-reformasi. Perubahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme ekonomi Pancasila dengan praktik ekonomi berbasis pasar bebas. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai perubahan tersebut, berikut ini disajikan Tabel 4.1 yang merangkum dinamika implementasi Pasal 33 dari masa ke masa.

Tabel 1. Dinamika Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dari Orde Lama ke Era Reformasi

Era	Kebijakan Utama	Ciri Ekonomi	Tantangan Utama	Kesesuaian dengan Pasal 33
Orde Lama	Nasionalisasi perusahaan asing; penguatan koperasi (Setiawan, 2018)	Ekonomi kolektivistis; negara dominan (Mubyarto, 1987)	Lemah manajemen; politisasi ekonomi (Nugroho, 2019)	Tinggi secara ideologis, lemah implementasinya (Santoso, 2020)
Orde Baru	Industrialisasi; pembangunan BUMN; kontrol ekonomi negara (Hardiyanto, 2018)	Sentralistik; teknokratis; pertumbuhan tinggi (Nugroho, 2019)	Oligarki ekonomi; korupsi (Setiawan, 2018)	Formalistik, tidak demokratis (Santoso, 2020)
Reformasi	Privatisasi BUMN; deregulasi; liberalisasi perdagangan (Basri, 2021)	Ekonomi pasar; investor asing dominan (Wibowo & Kurniawan, 2021)	Ketimpangan sosial; pengaruh asing (Ramadhan, 2021)	Rendah; cenderung bertentangan dengan semangat 33 (Santoso, 2020)
Masa Kini	Ekonomi digital; penguatan UMKM (Amin, 2022)	Campuran antara intervensi dan pasar bebas (Brynjolfsson & McAfee, 2014)	Tantangan globalisasi; kedaulatan digital (Susanti, 2022)	Fluktuatif; tergantung kebijakan (Basri, 2021)

Sumber: Data diolah

Pasal 33 UUD 1945 dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai landasan konstitusional sistem ekonomi nasional yang berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Semangat kolektivisme, keadilan sosial, dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak menjadi roh dari pasal ini (Nugroho, 2019). Pada masa Orde Lama, konsep ini tercermin dalam berbagai kebijakan nasionalisasi perusahaan asing dan penguatan koperasi sebagai bentuk usaha kolektif rakyat. Ekonomi

diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan keuntungan individual semata (Siregar, 2020).

Namun, pendekatan Orde Lama dalam mengimplementasikan Pasal 33 sering kali terjebak dalam politisasi ekonomi dan lemahnya tata kelola. Upaya nasionalisasi tidak disertai dengan kemampuan manajerial yang memadai, sehingga produktivitas dan efisiensi banyak BUMN menurun (Setiawan, 2018). Selain itu, dominasi negara yang terlalu kuat menyebabkan ruang partisipasi rakyat terbatas. Hal ini memunculkan kritik bahwa Pasal 33 telah diterjemahkan secara administratif-sentralistik, bukan sebagai instrumen partisipatif yang memberdayakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Hardiyanto, 2018).

Memasuki era Orde Baru, terjadi transformasi pendekatan ekonomi yang lebih pragmatis dan teknokratis. Pemerintah mendorong pembangunan ekonomi melalui industrialisasi, stabilitas makroekonomi, dan investasi besar-besaran di sektor infrastruktur. Walaupun Pasal 33 tetap dijadikan justifikasi formal, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan negara banyak diartikan sebagai kontrol elite birokrasi terhadap BUMN (Hamid & Lestari, 2019). Demokrasi ekonomi semakin terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang oligarkis dan koruptif, meski pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dalam dua dekade masa ini.

Era Reformasi membawa angin perubahan besar dalam pengelolaan ekonomi nasional. Salah satu ciri utama dari masa ini adalah menguatnya arus liberalisasi dan deregulasi yang dipengaruhi oleh tekanan internasional, seperti IMF dan World Bank, khususnya pasca krisis ekonomi 1997-1998 (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Pemerintah mulai membuka berbagai sektor ekonomi terhadap investasi swasta dan asing, serta melakukan privatisasi atas sejumlah BUMN. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan semangat Pasal 33, yang menekankan pentingnya penguasaan negara atas sektor-sektor vital untuk kepentingan rakyat (Basri, 2021).

Privatisasi dan liberalisasi ekonomi dalam era Reformasi menjadi tantangan besar terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, daya saing, dan mendorong investasi. Namun di sisi lain, hal tersebut juga berpotensi mengurangi kedaulatan ekonomi nasional dan memperbesar ketimpangan sosial (Santoso, 2020). Banyak studi mengindikasikan bahwa pasar cenderung mengabaikan nilai keadilan sosial apabila tidak dikontrol negara (Wibowo & Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, dinamika ini menunjukkan perlunya reinterpretasi terhadap Pasal 33 agar tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan ekonomi digital.

2. Tantangan Aktual dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila

Meskipun secara normatif Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan sistem ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, keadilan sosial, dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting, implementasinya di era kontemporer menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik. Dominasi kekuatan pasar bebas, penetrasi modal asing yang masif, ketimpangan akses ekonomi, serta melemahnya kelembagaan koperasi dan ekonomi rakyat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan cita-cita ekonomi Pancasila. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip konstitusional dengan praktik kebijakan ekonomi yang dijalankan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai hambatan-hambatan tersebut, Tabel 4.2 berikut menyajikan ringkasan tantangan aktual yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Pancasila secara utuh dalam sistem ekonomi nasional.

Tabel 2. Tantangan Aktual dalam Mewujudkan Ekonomi Pancasila

Tantangan	Uraian Singkat	Dampak terhadap Ekonomi Pancasila	Rekomendasi Solusi
Dominasi Pasar Bebas	Liberalisasi sektor strategis; persaingan global tanpa perlindungan domestik (Santoso, 2020)	Menggeser prinsip keadilan sosial dan pemerataan (Wibowo & Kurniawan, 2021)	Perlu regulasi afirmatif dan proteksi terhadap sektor rakyat (Purwanto, 2021)
Kapital Asing & Ketimpangan Akses	Asing menguasai sektor vital; transfer keuntungan ke luar negeri (Ramadhan, 2021)	Melemahkan kedaulatan ekonomi nasional (Setiawan, 2018)	Penguatan BUMN & pengaturan investasi asing (Basri, 2021)
Ketimpangan Sosial dan Distribusi Aset	Konsentrasi aset pada elite; keterbatasan akses rakyat kecil (Nugroho, 2019)	Merusak demokrasi ekonomi dan semangat gotong royong (Fauzan, 2022)	Reformasi agraria, akses modal, pendidikan dan teknologi (Wibowo & Kurniawan, 2021)
Lemahnya Koperasi dan UMKM	Koperasi tidak produktif; minim peran dalam struktur ekonomi nasional (Amin, 2022)	Menurunkan partisipasi rakyat dalam ekonomi (Purwanto, 2021)	Revitalisasi koperasi; insentif dan pendampingan UMKM (Amin, 2022)
Globalisasi Digital dan Ekonomi Data	Kendali teknologi dan data oleh korporasi global (Brynjolfsson & McAfee, 2014)	Mengancam otonomi ekonomi nasional dan partisipasi rakyat (Susanti, 2022)	Kedaulatan data; literasi digital; penguatan ekosistem digital (Susanti, 2022)

Sumber: Data Diolah

Mewujudkan ekonomi berbasis Pancasila tidaklah mudah di tengah realitas dominasi kapitalisme global yang melandasi arsitektur ekonomi modern. Sistem pasar bebas mendorong efisiensi dan pertumbuhan, tetapi sering kali mengabaikan prinsip keadilan sosial yang menjadi jantung ekonomi Pancasila (Ramadhan, 2021). Saat ini, banyak sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan pertambangan dikuasai oleh perusahaan multinasional yang berorientasi laba. Akibatnya, negara kehilangan kontrol atas aset vital yang seharusnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Fauzan, 2022).

Kapital asing masuk melalui berbagai skema investasi dan merger, sering kali disertai dengan ketimpangan relasi kuasa. Negara berkembang seperti Indonesia kerap berada dalam posisi tawar yang lemah, sehingga hanya berperan sebagai pasar dan penyedia sumber daya (Susanti, 2022). Liberalisasi ekonomi menyebabkan negara sulit menerapkan perlindungan terhadap sektor domestik. Di sisi lain, regulasi yang terlalu longgar memperkuat posisi oligarki ekonomi dalam negeri yang justru menjauh dari semangat demokrasi ekonomi Pasal 33 (Basri, 2021). Konsekuensinya, rakyat kecil, UMKM, dan koperasi semakin terpinggirkan dalam sistem ekonomi nasional.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Distribusi kekayaan yang timpang, kepemilikan aset yang terkonsentrasi, serta akses terhadap pendidikan dan teknologi yang tidak merata menghambat mobilitas ekonomi rakyat (Purwanto, 2021). Pasar bebas tidak memberikan ruang cukup bagi rakyat kecil untuk berkompetisi secara adil. Situasi ini diperparah dengan minimnya keberpihakan kebijakan terhadap sektor informal

dan usaha kolektif berbasis rakyat. Dalam konteks ini, prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Pancasila belum benar-benar diimplementasikan secara sistemik.

Lemahnya kelembagaan koperasi juga menjadi faktor penting yang menghambat terwujudnya ekonomi berbasis Pancasila. Meskipun koperasi secara legal diakui sebagai sokoguru perekonomian, kenyataannya banyak koperasi hanya formalitas administratif tanpa kegiatan produktif nyata (Amin, 2022). Hambatan struktural seperti kurangnya akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan inovasi menjadikan koperasi tidak mampu bersaing. Padahal, koperasi seharusnya menjadi simbol ekonomi rakyat yang mencerminkan nilai gotong royong dan pemerataan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, negara perlu hadir secara aktif melalui kebijakan afirmatif yang melindungi ekonomi rakyat. Reorientasi kebijakan menuju prinsip keadilan distributif, penguatan koperasi, perlindungan terhadap BUMN strategis, dan pengaturan investasi asing yang lebih ketat menjadi sangat penting (Wibowo & Kurniawan, 2021). Selain itu, perlu dibangun ekosistem yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya dalam Pasal 33, dapat diwujudkan dalam sistem ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. Reinterpretasi dan Aktualisasi Pasal 33 dalam Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi secara fundamental, dari sistem berbasis sumber daya fisik menjadi ekonomi berbasis data dan platform. Dalam konteks ini, Pasal 33 UUD 1945 memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan dalam menjamin keadilan sosial dan demokrasi ekonomi di era digital. Tantangan seperti ketimpangan akses terhadap teknologi, monopoli platform digital, serta lemahnya regulasi dan institusi menjadi isu penting yang harus dijawab dengan pendekatan kebijakan yang progresif. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat peran strategisnya dalam membentuk kerangka hukum dan kelembagaan baru guna memastikan ekonomi digital berkembang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tabel berikut merangkum strategi reinterpretasi dan aktualisasi Pasal 33 yang diperlukan untuk menjawab tuntutan zaman.

Tabel 3. Reinterpretasi dan Aktualisasi Pasal 33 dalam Ekonomi Digital

Fokus Isu	Tantangan/Kebutuhan	Arah Kebijakan/Aktualisasi Pasal 33	Referensi
Kedaulatan Digital dan Infrastruktur Data	Dominasi korporasi global atas data dan platform digital	Negara harus memiliki otoritas atas data publik dan infrastruktur digital strategis	Basri (2021); Brynjolfsson & McAfee (2014)
Ketimpangan Akses Ekonomi Digital	Disparitas akses internet dan partisipasi UMKM dalam ekonomi digital	Pembangunan infrastruktur digital merata dan kebijakan afirmatif untuk pelaku ekonomi rakyat	Susanti (2022); Wibowo & Kurniawan (2021)
Regulasi Ekonomi Digital	Ketiadaan UU Ekonomi Digital dan perlindungan data nasional	Perlu legislasi baru yang menjamin prinsip keadilan dan pemerataan akses digital	Purwanto (2021); Amin (2022)
Kepemilikan Ekonomi Digital Nasional	Ketergantungan terhadap investor asing dan monopoli platform asing	Pengembangan ekosistem startup lokal dan perlindungan usaha kecil dari ekspansi platform dominan	Basri (2021); Santoso (2020)

Fokus Isu	Tantangan/Kebutuhan	Arah Kebijakan/Aktualisasi Pasal 33	Referensi
Etika dan Arah Pembangunan Digital Nasional	Komersialisasi tanpa arah etis dan nilai luhur Pancasila	Integrasi nilai-nilai Pancasila dan Pasal 33 dalam pembangunan dan penguasaan ekonomi digital nasional	Amin (2022); Fauzan (2022)

Sumber: Data diolah

Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi secara fundamental, memunculkan bentuk-bentuk baru produksi, distribusi, dan konsumsi yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks ini, Pasal 33 UUD 1945 memerlukan reinterpretasi agar dapat tetap relevan sebagai dasar konstitusional pengelolaan ekonomi nasional. Model penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dimaknai lebih luas, termasuk penguasaan terhadap infrastruktur digital, data publik, dan platform ekonomi berbasis internet (Basri, 2021). Negara tidak hanya dituntut sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung kepentingan nasional dalam ekosistem digital yang kini didominasi oleh korporasi global (Susanti, 2022). Oleh karena itu, pembaruan kerangka hukum dan kelembagaan sangat dibutuhkan untuk menjamin kedaulatan ekonomi digital yang selaras dengan semangat Pasal 33.

Ketiadaan kerangka hukum yang spesifik dan adaptif terhadap realitas digital menjadi hambatan dalam aktualisasi nilai-nilai keadilan sosial dalam ekonomi digital. Misalnya, belum adanya undang-undang khusus yang menjamin pemerataan akses data, jaringan, dan partisipasi pelaku usaha mikro dalam ekosistem digital menyebabkan terjadinya ketimpangan digital antarwilayah dan antar kelas sosial (Wibowo & Kurniawan, 2021). Reinterpretasi Pasal 33 hendaknya tidak berhenti pada konsep normatif, tetapi juga harus mengarah pada pembentukan regulasi sektoral seperti Undang-Undang Ekonomi Digital, perlindungan data nasional, serta kebijakan afirmatif bagi UMKM digital (Purwanto, 2021).

Selain aspek regulasi, negara juga harus hadir dalam menjamin keadilan akses terhadap ekonomi digital. Ketimpangan akses infrastruktur internet, teknologi, dan literasi digital memperlebar jurang sosial-ekonomi di Indonesia, sehingga melanggengkan ketimpangan struktural (Susanti, 2022). Negara perlu berperan aktif dalam menyediakan akses internet merata, pelatihan teknologi, dan pembiayaan inklusif untuk pelaku ekonomi rakyat agar bisa bersaing di ranah digital. Prinsip demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 hanya bisa diwujudkan jika rakyat mendapat peluang yang setara dalam ekosistem ekonomi digital.

Lebih jauh, penguasaan atas data oleh perusahaan global (data colonialism) tanpa kontrol negara mengancam kedaulatan ekonomi dan pengambilan keputusan nasional. Data sebagai sumber daya strategis belum diposisikan dalam kerangka penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Oleh karena itu, reinterpretasi Pasal 33 harus mencakup pengakuan bahwa data publik adalah milik rakyat dan penggunaannya harus diarahkan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya profit korporasi digital (Basri, 2021).

Dengan demikian, ekonomi digital menuntut pembaruan paradigma dalam mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945. Perlu ada sinergi antara teknologi, hukum, dan etika ekonomi Pancasila agar prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi tidak tenggelam dalam arus kapitalisme digital. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton dalam revolusi digital, tetapi harus mengambil peran strategis dalam membentuk tatanan ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan (Amin, 2022).

4. Revitalisasi Instrumen Demokrasi Ekonomi

Di tengah dominasi pasar bebas dan ekspansi kapitalisme global, instrumen demokrasi ekonomi seperti koperasi, BUMN, dan sektor ekonomi rakyat sering kali tersisih dalam arus kebijakan yang lebih pro-pasar. Padahal, ketiga instrumen ini merupakan manifestasi konkret dari nilai-nilai ekonomi Pancasila, khususnya asas kekeluargaan dan pemerataan kesejahteraan. Revitalisasi peran koperasi, penguatan tata kelola BUMN, serta pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan distribusi dan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Upaya ini tidak hanya menuntut reformasi kelembagaan, tetapi juga dukungan regulasi, akses pembiayaan, dan literasi ekonomi di tingkat akar rumput. Tabel berikut menyajikan langkah-langkah strategis dalam memperkuat kembali peran instrumen demokrasi ekonomi sebagai pilar utama pembangunan nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945.

Tabel 4. Revitalisasi Instrumen Demokrasi Ekonomi

Instrumen Ekonomi	Permasalahan Aktual	Upaya Revitalisasi dan Solusi	Referensi
Koperasi	Lemahnya tata kelola, partisipasi anggota rendah, tidak adaptif terhadap digitalisasi	Reformasi kelembagaan, digitalisasi koperasi, pelatihan manajemen dan kewirausahaan berbasis komunitas	Amin (2022); Wibowo & Kurniawan (2021)
BUMN	Komersialisasi orientasi, tergerus peran sosial, kurang transparan	Redefinisi fungsi BUMN sebagai agen pembangunan nasional dan pelaksana mandat konstitusional	Setiawan (2018); Santoso (2020)
Ekonomi Rakyat	Terpinggirkan oleh struktur pasar modern dan ekonomi digital	Afirmasi kebijakan pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi UMKM	Purwanto (2021); Susanti (2022)
Distribusi Kekayaan	Ketimpangan aset dan penguasaan SDA oleh elite	Reformasi agraria, redistribusi aset, kebijakan fiskal progresif untuk keadilan sosial	Nugroho (2019); Fauzan (2022)
Partisipasi Ekonomi	Rakyat hanya menjadi konsumen, bukan aktor utama	Pendidikan ekonomi partisipatif dan pemberdayaan komunitas ekonomi berbasis lokal	Wibowo & Kurniawan (2021); Amin (2022)

Sumber: Data Diolah

Dalam konteks tantangan ekonomi modern, revitalisasi instrumen demokrasi ekonomi menjadi keharusan untuk mewujudkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945. Instrumen seperti koperasi, BUMN, dan pelaku ekonomi rakyat perlu diperkuat secara kelembagaan dan didukung oleh kebijakan yang progresif. Koperasi sebagai bentuk ideal dari asas kekeluargaan dalam Pasal 33 terbukti masih menghadapi kendala struktural seperti minimnya modal, lemahnya manajemen, dan rendahnya digitalisasi (Amin, 2022). Oleh karena itu, strategi penguatan koperasi harus mencakup aspek legalitas, pendidikan anggota, serta integrasi ke dalam rantai nilai digital. Revitalisasi koperasi tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan.

BUMN juga berperan strategis dalam mengimplementasikan demokrasi ekonomi, karena mewakili kepemilikan negara atas cabang produksi penting. Namun, dalam praktiknya, BUMN seringkali dikelola seperti perusahaan swasta yang berorientasi laba semata, tanpa memperhatikan fungsi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 (Setiawan, 2018).

Perlu adanya reposisi BUMN agar tetap efisien, kompetitif, namun berpihak pada kepentingan rakyat luas. Ini mencakup tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpijak pada kepentingan nasional, bukan hanya pada mekanisme pasar (*Santoso, 2020*).

Selain itu, penguatan ekonomi rakyat menjadi krusial di tengah dominasi kapital asing dan monopoli digital. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan tradisional yang terpinggirkan oleh struktur pasar modern dan digitalisasi tanpa perlindungan (*Purwanto, 2021*). Negara harus memastikan ekosistem yang kondusif melalui penyediaan akses permodalan, pelatihan, serta pemasaran berbasis teknologi yang merata. Inilah esensi dari Pasal 33: pengelolaan ekonomi yang mengedepankan rakyat sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai objek pembangunan (*Wibowo & Kurniawan, 2021*).

Lebih jauh, keadilan distribusi hasil-hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam masih menjadi problem kronis. Ketimpangan kepemilikan aset dan sumber daya tidak hanya mencederai keadilan sosial, tetapi juga menimbulkan instabilitas sosial dan politik (*Nugroho, 2019*). Revitalisasi Pasal 33 harus diarahkan untuk mendorong model distribusi yang partisipatif dan berbasis kesejahteraan bersama, bukan akumulasi kapital oleh segelintir elite.

Dengan membangun kelembagaan ekonomi yang berpihak pada rakyat, memperkuat koperasi dan BUMN sebagai pilar demokrasi ekonomi, serta memastikan keadilan distribusi, Pasal 33 dapat diaktualisasikan kembali sebagai dasar pembangunan nasional. Ini bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan perjuangan konstitusional untuk memastikan bahwa kekayaan negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (*Fauzan, 2022*).

B. Pembahasan

1. Relevansi Pasal 33 UUD 1945 dalam Sistem Ekonomi Modern

Pasal 33 UUD 1945 memuat prinsip dasar sistem ekonomi Indonesia yang berbasis pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Secara historis, pasal ini dirancang untuk membentuk sistem ekonomi yang berbeda dari kapitalisme liberal maupun sosialisme sentralistik, dengan menekankan peran negara dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Prinsip ini sejalan dengan literatur ekonomi institusional kontemporer yang menegaskan bahwa negara memiliki peran strategis dalam membentuk tata kelola pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Stiglitz, 2019; Mazzucato, 2018*). Di tengah perkembangan global yang kian mengarah pada neoliberalisme dan kapitalisasi pasar, esensi dari Pasal 33 tetap penting sebagai panduan normatif untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial (*Basri, 2021; Rodrik, 2018*). Dalam era modern, keberadaan pasal ini berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kebijakan ekonomi yang berisiko terlalu berpihak pada kepentingan korporasi besar dan modal asing, yang dalam banyak kasus justru memperlebar ketimpangan ekonomi.

Meskipun demikian, implementasi Pasal 33 kerap mengalami tantangan serius, terutama sejak era reformasi yang membuka ruang lebih luas bagi liberalisasi dan privatisasi. Literatur ekonomi politik global menunjukkan bahwa liberalisasi tanpa penguatan kapasitas regulasi negara dapat melemahkan kedaulatan ekonomi dan mengurangi kemampuan negara dalam melindungi kepentingan publik (*Blyth, 2018; Alami & Dixon, 2020*). Banyak sektor strategis yang secara konstitusional seharusnya berada di bawah kendali negara justru dikelola oleh swasta atau asing melalui skema konsesi, kontrak jangka panjang, dan kemitraan investasi. Kondisi ini menyebabkan tergerusnya peran negara dalam menjamin hajat hidup orang banyak, sebagaimana amanat konstitusi. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai negara berkembang, di mana dominasi aktor korporasi dalam sektor strategis sering kali mengurangi manfaat ekonomi bagi masyarakat luas (*Ponte, 2019*).

Sebagai contoh, sektor energi dan pertambangan di Indonesia menunjukkan kecenderungan dominasi oleh korporasi besar, baik nasional maupun multinasional, sementara masyarakat lokal di sekitar wilayah eksploitasi sering kali hanya menjadi penonton dan penerima dampak sosial-lingkungan (Santoso, 2020). Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa lemahnya *resource governance* dan ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal berkontribusi terhadap rendahnya distribusi manfaat ekonomi sumber daya alam (Sovacool et al., 2020; Nem Singh & Bourgouin, 2023). Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana Pasal 33 masih dijadikan pijakan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional di tengah tekanan globalisasi dan kompetisi investasi.

Namun demikian, dengan penyesuaian tafsir dan kebijakan, Pasal 33 tetap memiliki daya hidup dalam menjawab tantangan kontemporer. Pendekatan *state-led development* modern menegaskan bahwa negara tidak harus kembali pada model sentralistik, tetapi dapat berperan sebagai pengarah, regulator, dan inovator dalam pembangunan ekonomi (Mazzucato & Kattel, 2020; Wade, 2018). Justru dalam era digital dan globalisasi, peran negara sebagai pengatur dan pelindung semakin dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan digital, dominasi platform global, serta praktik monopoli berbasis data (Kenney et al., 2021; UNCTAD, 2021). Negara harus memastikan bahwa transformasi ekonomi digital berjalan secara inklusif dan sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

Dengan demikian, relevansi Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat diukur semata-mata dari konteks historisnya, melainkan dari fleksibilitasnya dalam merespons dinamika ekonomi modern. Pasal ini tetap menjadi landasan normatif yang penting untuk membangun tata kelola ekonomi digital yang berdaulat, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas, selama diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan publik dan kerangka regulasi nasional (Wibowo & Kurniawan, 2021; Stiglitz, 2024).

2. Reinterpretasi Pasal 33: Menjawab Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi

Tantangan globalisasi dan digitalisasi menuntut adanya reinterpretasi terhadap Pasal 33 UUD 1945 agar mampu menjawab kondisi struktural dan teknologi yang terus berubah. Konsep “*dikuasai oleh negara*” dalam pasal ini perlu ditafsirkan secara lebih luas, tidak hanya sebagai kepemilikan langsung atas aset fisik, tetapi juga mencakup fungsi regulasi, pengawasan, dan pengendalian strategis terhadap sumber daya non-fisik. Dalam ekonomi digital, penguasaan aset semakin bergeser ke arah data, algoritma, dan ekosistem platform yang sebagian besar dikendalikan oleh korporasi global. Literatur ekonomi politik digital menegaskan bahwa tanpa kapasitas regulasi negara yang kuat, dominasi platform dapat melemahkan kedaulatan ekonomi nasional dan kepentingan publik (Kenney et al., 2021; Stiglitz, 2019). Oleh karena itu, negara harus mampu menciptakan ruang hukum dan kelembagaan baru agar prinsip penguasaan negara dalam Pasal 33 tetap relevan dalam konteks ekonomi berbasis data dan teknologi (Susanti, 2022; UNCTAD, 2021).

Selain itu, reinterpretasi Pasal 33 juga harus menyentuh aspek keadilan ekonomi dalam konteks digitalisasi. Ketimpangan akses terhadap teknologi, infrastruktur digital, dan literasi digital berpotensi menciptakan bentuk baru eksklusivitas sosial dan ekonomi. Berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi digital yang tidak diimbangi kebijakan redistributif dan inklusif cenderung memperlebar kesenjangan pendapatan dan kesempatan usaha (Acemoglu & Restrepo, 2020; Wade, 2018). Dalam konteks ini, negara tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator pasar, melainkan harus menjadi aktor utama dalam membentuk ekosistem ekonomi digital yang adil dan inklusif. Tanpa intervensi negara yang proporsional dan berbasis keadilan sosial, digitalisasi justru dapat menggerus nilai-nilai demokrasi ekonomi yang menjadi ruh Pasal 33 (Fauzan, 2022; Mazzucato & Kattel, 2020).

Penting pula untuk ditegaskan bahwa reinterpretasi Pasal 33 tidak boleh menghilangkan semangat dasarnya, yaitu kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama pembangunan ekonomi. Reinterpretasi dilakukan bukan untuk menggantikan nilai konstitusional, melainkan untuk memperluas dan menyesuaikan maknanya agar tetap kontekstual dengan tantangan global dan digital. Pendekatan *mission-oriented policy* menekankan bahwa negara dapat merancang kebijakan afirmatif yang secara aktif mendukung pelaku usaha kecil, *startup* lokal, dan sektor ekonomi kreatif tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi (Mazzucato, 2018; Rodrik, 2018). Dengan kebijakan yang tepat, Pasal 33 dapat berfungsi tidak hanya sebagai dasar ideologis, tetapi juga sebagai landasan operasional dalam membangun ekonomi digital nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan (Basri, 2021; Nem Singh & Bourgouin, 2023).

3. Strategi Aktualisasi Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Kontemporer

Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ekonomi Pancasila dalam kebijakan kontemporer, negara perlu merumuskan strategi pembangunan yang berpihak kepada ekonomi rakyat. Penguatan koperasi, UMKM, dan BUMN harus menjadi prioritas utama dalam mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan dan inklusif. Literatur ekonomi kelembagaan menegaskan bahwa koperasi dan usaha berbasis komunitas memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan struktural, khususnya di negara berkembang (Birchall, 2018; Chaves & Monzón, 2018). Namun demikian, koperasi sebagai manifestasi prinsip kekeluargaan masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait regulasi, akses pembiayaan, dan kapasitas kelembagaan yang terbatas (Amin, 2022). Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang sistematis melalui dukungan hukum, penguatan manajerial, serta integrasi koperasi dan UMKM dengan teknologi digital agar mampu beradaptasi dengan transformasi ekonomi global (OECD, 2021; Kenney et al., 2021).

Di sisi lain, distribusi sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk memperkecil ketimpangan dan mendorong kesejahteraan kolektif. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui instrumen kebijakan fiskal yang progresif, subsidi yang tepat sasaran, serta investasi publik pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. Studi empiris mutakhir menunjukkan bahwa peran aktif negara melalui belanja sosial dan investasi publik berkontribusi signifikan terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan mobilitas sosial (Stiglitz, 2019; Ortiz et al., 2022). Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekologis agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang (Nugroho, 2019). Pendekatan *sustainable development state* menegaskan bahwa negara perlu berperan sebagai pengarah utama yang menyelaraskan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial (Scoones et al., 2020; Nem Singh & Bourgouin, 2023).

Aktualisasi nilai-nilai ekonomi Pancasila juga membutuhkan pembaruan cara pandang dan etika ekonomi masyarakat. Pendidikan ekonomi yang menekankan integritas, tanggung jawab sosial, dan nilai kebersamaan perlu ditanamkan secara sistematis sejak dini. Literatur ekonomi moral dan *business ethics* menunjukkan bahwa internalisasi nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan dan praktik bisnis berpengaruh positif terhadap keberlanjutan ekonomi dan kepercayaan publik (Ferraro et al., 2019; Laasch, 2018). Pelaku ekonomi, termasuk sektor swasta dan korporasi, harus dilibatkan dalam membangun etika bisnis yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, kemitraan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi prasyarat penting agar kebijakan ekonomi tidak bersifat elitis, melainkan partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Setiawan, 2018; Ansell & Gash, 2018). Dengan demikian, strategi

aktualisasi ini mampu menjembatani nilai normatif ekonomi Pancasila dengan praktik ekonomi modern yang semakin kompleks.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tetap memegang posisi sentral dalam kerangka ideal sistem ekonomi Indonesia. Namun, sejak era reformasi hingga era digital saat ini, terdapat kesenjangan signifikan antara norma konstitusional tersebut dan praktik kebijakan ekonomi yang berlangsung. Liberalisasi, privatisasi, dan dominasi korporasi asing dalam sektor strategis telah melemahkan prinsip penguasaan negara atas cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak. Meski demikian, reinterpretasi terhadap makna "penguasaan oleh negara" menjadi kunci untuk menjaga relevansi pasal ini di tengah dinamika globalisasi dan transformasi digital. Secara konseptual, ekonomi Pancasila tetap mampu menawarkan jalan tengah yang berkeadilan antara pasar bebas dan kontrol negara, dengan menekankan demokrasi ekonomi, kesejahteraan kolektif, dan peran aktif rakyat.

B. Saran

Untuk memperkuat implementasi nilai-nilai ekonomi Pancasila, perlu dilakukan revisi kebijakan ekonomi yang lebih sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan privatisasi dan memperkuat regulasi terhadap sektor strategis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan seperti koperasi, BUMN, dan UMKM sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang partisipatif dan berkeadilan. Negara juga harus mendorong sistem distribusi kekayaan yang lebih adil melalui instrumen fiskal dan kebijakan afirmatif.

Selanjutnya, pendekatan hukum terhadap Pasal 33 perlu diperluas secara progresif agar mencakup pengaturan ekonomi digital, ekosistem data nasional, serta perlindungan atas hak ekonomi rakyat dalam platform digital. Legislasi dan regulasi baru harus dirancang untuk memastikan keadilan akses terhadap sumber daya ekonomi digital dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Reinterpretasi yang kontekstual namun tetap berpijak pada nilai dasar Pancasila dan konstitusi adalah langkah penting dalam menjawab tantangan ekonomi modern tanpa kehilangan jati diri ideologis bangsa.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). The wrong kind of AI? Artificial intelligence and the future of labour demand. *Cambridge Journal of Economics*, 44(4), 759–785. <https://doi.org/10.1093/cje/beaa020>
- Alami, I., & Dixon, A. D. (2020). State capitalism(s) redux? Theories, tensions, and contradictions. *Competition & Change*, 24(1), 70–94. <https://doi.org/10.1177/1024529419892326>
- Amin, H. (2022). Revitalisasi Koperasi di Era Global. *Jurnal Ekonomi Koperasi dan UMKM*, 5(2), 55–67.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Atmaja, A. E., & Erliyana, A. (2024). Affirming the democratic economic system after the amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A critical legal studies perspective. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(2), 158–176.
- Basri, M. (2021). Reinterpretasi Pasal 33 untuk Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Digital Indonesia*, 1(1), 15–30.
- Birchall, J. (2018). The potential of cooperatives during the current recession: Theorizing comparative advantage. *International Labour Review*, 157(1), 25–43. <https://doi.org/10.1111/ilr.12077>
- Blyth, M. (2018). Global Trumpism. *Political Economy*, 34(3), 15–32.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: Norton.
- Chaves, R., & Monzón, J. L. (2018). The social economy facing emerging economic concepts: Social innovation, social responsibility, collaborative economy, social enterprises and solidarity economy. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 89(3), 437–456. <https://doi.org/10.1111/apce.12196>
- Fauzan, R. (2022). Legitimasi Ekonomi Nasional Berdasarkan Pasal 33. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 88–97.
- Ferraro, F., Etzion, D., & Gehman, J. (2019). Tackling grand challenges pragmatically: Robust action revisited. *Academy of Management Journal*, 62(2), 363–390. <https://doi.org/10.5465/amj.2018.0441>
- Fitriani, I., & Ardiansyah, R. (2020). *Sistem Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 17(2), 107–116.
- Hamid, A., & Lestari, D. (2019). Intervensi Negara dalam Sistem Ekonomi Campuran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 134–146.
- Hardiyanto, B. (2018). Tafsir Progresif terhadap Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(1), 1–12.
- Hoséin, Z. A. (2021). Peran negara dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan menurut UUD 1945. *Iustum Qua Iustum*, 23(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>
- Kenney, M., Rouvinen, P., Seppälä, T., & Zysman, J. (2021). Platforms and industrial change. *Industry and Innovation*, 28(9), 1083–1102. <https://doi.org/10.1080/13662716.2020.1789964>
- Laasch, O. (2018). Beyond the purely commercial business model: Organizational value logics and the sustainability of firms. *Journal of Business Ethics*, 152(4), 1129–1146. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3347-2>
- Maryanto, M. (2018). Urgensi pembaruan sistem hukum ekonomi Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. *Yustisia*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8638>

- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE. (dikutip dalam studi oleh Siregar, 2020)
- Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>
- Mazzucato, M., & Kattel, R. (2020). COVID-19 and public-sector capacity. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(Supplement 1), S256–S269. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa031>
- Nem Singh, J. T., & Bourgouin, F. (2023). Resource nationalism revisited: Power, governance and distribution in extractive industries. *World Development*, 162, 106117. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106117>
- Nugroho, H. (2019). Political Economy of Development: Teori dan Praktik. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(1), 1–15.
- Ortiz, I., Cummins, M., Karunanethy, K., & Woldehanna, T. (2022). Fiscal policy and inequality: Global evidence. *World Development*, 153, 105799. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105799>
- Ponte, S. (2019). Business, power and sustainability in a world of global value chains. *Review of International Political Economy*, 26(5), 964–989. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1597383>
- Purwanto, A. (2021). Sistem Ekonomi Campuran dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 45–58.
- Prasetyo, Y. (2023). *Demokrasi Ekonomi dan Prinsip Gotong Royong*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 9(1), 21–33.
- Pratama, A. R. (2023). Sistem ekonomi Indonesia dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945. *Veritas et Justitia*, 4(2), 3067. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3067>
- Ramadhan, S. (2021). Globalisasi dan Ketimpangan dalam Sistem Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 13(3), 144–157.
- Rodrik, D. (2018). Populism and the economics of globalization. *Journal of International Business Policy*, 1(1–2), 12–33. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4>
- Rohim, M. (2021). *Koperasi dalam Ekonomi Pancasila*. Jurnal Koperasi Indonesia, 4(2), 45–58.
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49–82. <https://doi.org/10.31078/jk913>
- Purnomosidi, A., Sunarto, & Nasuka, A. (2023). Ideologi dan konstitusi ekonomi: Studi Pasal 33 UUD 1945 dan implikasinya terhadap undang-undang bidang perekonomian. Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santoso, E. (2020). Privatisasi Sektor Publik dan Implikasi terhadap Ekonomi Pancasila. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 89–103.
- Santoso, T. (2021). Reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 di era ekonomi digital. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 15(2), 123–136.
- Scoones, I., Leach, M., & Newell, P. (2020). The politics of sustainability and development. *Annual Review of Environment and Resources*, 45, 291–315. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-011020-064037>
- Setiawan, D. (2018). Konstitusionalitas Sistem Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 240–258.
- Siregar, R. (2020). *Refleksi Ekonomi Pancasila dan Relevansi Pasal 33*. Jakarta: LP3ES.
- Sovacool, B. K., Hook, A., Martiskainen, M., & Baker, L. (2020). The whole systems energy injustice of four European low-carbon transitions. *Energy Research & Social Science*, 70, 101725. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101725>

- Stiglitz, J. E. (2019). People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent. *Journal of Economic Perspectives*, 33(3), 3–22. <https://doi.org/10.1257/jep.33.3.3>
- Stiglitz, J. E. (2024). Rethinking economic governance in the digital age. *World Development*, 176, 106511. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106511>
- Surya, A. (2023). *Kajian Multidisipliner tentang Pasal 33*. Jurnal Transformasi Sosial Ekonomi, 5(2), 90–105.
- Susanti, I. (2022). Ketimpangan Digital dan Demokrasi Ekonomi. *Jurnal Transformasi Ekonomi Digital*, 2(1), 45–59.
- Tambunan, T. (2019). *Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- UNCTAD. (2021). *World investment report 2021: Investing in sustainable recovery*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Wade, R. (2018). The developmental state: Dead or alive? *Development and Change*, 49(2), 518–546. <https://doi.org/10.1111/dech.12395>
- Warsono, W. (2016). Koperasi dan gagasan konstitusi ekonomi Indonesia dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 92–100.
- Wibowo, E., & Kurniawan, D. (2021). Demokrasi Ekonomi dan Peran Negara dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 60–72.
- Widodo, H. (2021). *Ideologi Ekonomi dalam UUD 1945*. Jurnal Hukum dan Konstitusi, 19(1), 15–29.
- Yuliana, F. (2020). *Makna Pasal 33 UUD 1945 dalam Perspektif Ekonomi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi, 17(4), 725–744.